

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan zaman sistem informasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, darat dan udara, namun transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai dengan jumlah yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Peranan transportasi khususnya transportasi darat di negara kita maka perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib dan lancar serta efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas.

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun sekitar 9.000 nyawa

melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit. (<http://www.kompascommunity.com>).

Uraian di atas menunjukkan bahwa walau telah dilakukan upaya penerangan dan penyuluhan serta tindakan operasi seperti operasi zebra yang dilanjutkan dengan operasi patuh, namun jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas masih memprihatinkan bahkan sangat menakutkan.

Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.

Pertanggungjawaban pidana atas seseorang pelaku mendapatkan perhatian karena didasarkan pemikiran bahwa suatu tindakan dipastikan mempunyai hubungan yang erat dengan suasana batin dari seseorang ketika melakukan suatu tindak pidana. Untuk mengetahui suasana tersebut dapat diketahui dari kesalahan (*schuld*) pelaku berupa kelalaian (*culpa*). Kecelakaan lalu lintas itu dapat diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, baik karena kelalaian pemakai jalan, rambu-rambu yang kurang jelas, keadaan jalan maupun keadaan kendaraan itu sendiri. Di Indonesia ini sendiri banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang berawal dari kelalaian pemakai jalan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang,

misalnya kelalaian seperti pengemudi yang tidak memperhatikan keadaan kendaraan yang ia pakai, kendaraan yang kurang kondusif serta tidak memperhatikan keselamatan penumpangnya. Kecelakaan lalu lintas menuntut mencari pihak yang benar dan yang salah. Tidak menutup kemungkinan kecelakaan akibat kelalaian juga mencari pihak yang salah dan yang benar, walaupun yang mengemudikan kendaraan itu sendiri adalah anggota keluarga dari si korban.

Berkaitan dengan kelalaian pengemudi, Wirjono Prodjodikoro (2003: 81) menyatakan:

“Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.”

Pernyataan tersebut di atas, adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan manusianya. Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat terjadi di luar kelalaian manusia (*human error*) misalnya faktor jalan yang tidak baik, lebar jalan yang tidak sesuai dengan jumlah kendaraan pemakai jalan, dan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai.

Kelalaian memang peran penting dalam kecelakaan lalu lintas dimana pengemudi lalai dalam mengemudikan kendaraannya di jalan raya. Pengemudi yang mengantuk juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sehingga pengemudi tidak konsentrasi saat mengemudikan kendaraan hingga kecelakaan lebih besar

dan berpotensi membahayakan nyawa orang lain dan dirinya sendiri. Dalam menciptakan suatu keadilan yang tegas, hakim mempunyai kekuasaan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap pidana. Maka berlakunya Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) peranan hakim dalam menjatuhkan keputusan-keputusan yang tepat harus dapat dipertanggungjawabkan, berarti masalah pembedaan sepenuhnya merupakan kekuasaan hakim.

Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang salah melakukannya.”

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Perkara yang dibahas oleh penulis dalam hal ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan anggota keluarga pelaku meninggal dunia yang dilakukan oleh Lanjar Sriyanto.

Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa barang siapa yang karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan penjara pidana paling lama 6 tahun atau pidana kurungan satu tahun.

Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda Rp.1000.000,- (satu juta rupiah)

Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan:

“Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam tahun.”

Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menyatakan :

“Dalam hal kecelakaan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang

mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati.

Dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas dapat menimpa sekaligus atau hanya beberapa diantaranya. Berikut beberapa kondisi yang digunakan untuk mengklasifikasikan korban lalu lintas menurut PP RI Nomor 43 Tahun 1993 yaitu:

- a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selamanya.
- c. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau yang harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.

Kecelakaan terjadi yang disebabkan oleh Lanjar Sriyanto umur 35 (tiga lima) tahun dalam kecelakaan ini bermula pada hari Senin 21 September 2009 pukul 08.00 WIB bertempat di jalan Solo menuju Colomadu Lanjar Sriyanto bermula dari Terdakwa (Lanjar Sriyanto) yang mengendarai sepeda motor Yamaha No. Pol . AD 5630 U berboncengan dengan anak dan istrinya (Samto Warih Waluyo dan Saptaningsih) dari Colomadu kearah Solo atau dari Barat menuju Timur dengan kecepatan + 50 km/ jam berjalan searah di belakang kendaraan Suzuki Carry. Dalam hal ini, tiba-tiba pengemudi Suzuki Carry mengurangi laju kendaraannya secara mendadak, sehingga terdakwa tidak dapat mengontrol kendaraannya yang hendak ingin mendahului mobil tersebut pada akhirnya motor

yang Lanjar kemudikan menabrak bumper belakang Suzuki Carry tersebut. Terdakwa bersama putranya Samto Warih Waluyo jatuh kearah Utara sejauh 110 cm, sedangkan istrinya Saptaningsih jatuh/ terpejal ke arah Selatan jalan 200 cm dan kemudian tertabrak oleh kendaraan Izusu Panther Nomor Pol. AE 1639 JA yang berjalan dari arah berlawanan dan terpejal sejauh 280 cm (vide keterangan saksi Karyanto).

Sebelum menabrak mobil Carry tersebut, terdakwa sudah berhati-hati, padangan saat itu bebas dan sudah berusaha mengerem sepeda motor dengan sekuat tenaga pada saat terjadinya kecelakaan. Namun, kecelakaan tersebut mengakibatkan istri Lanjar meninggal dunia dan anak Lanjar mengalami luka robek pada dahi dan bibir dan mengalami trauma benda tumpul (Putusan Mahkamah Agung Nomor 249/Pid .B/ 2 0 09 /PN.Kray). Maka dengan ini Lanjar Sriyanto terbukti telah memenuhi unsur yang dikehendaki oleh Pasal 359 dan 360 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena menyebabkan orang lain meninggal dunia dan orang lain luka-luka.

Kecelakaan lalu lintas akibat dari kelalaian pengemudi kendaraan dalam membawa kendaraannya tetap harus dilakukan proses hukum yang benar karena kasus kecelakaan lalu lintas tersebut bukan merupakan delik aduan, atau dari kata lain kasus yang berdasarkan laporan polisi. Jadi, kasus tersebut tetap harus berjalan, karena telah terbukti bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum pun telah ada sebagai bukti bahwa siapapun yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam berkendara tetap harus diproses, walau dalam kenyataan si pelaku adalah anggota keluarga dari korban yang meninggal.

Hukum di Indonesia tetap harus ditegakkan tanpa melihat sudut pandang siapa pelaku dan bagaimanakah keadaan mental dari si pelaku. Dalam penegakan hukum tidak ada pengecualian. Kelalaian menyebabkan kematian, tetap harus ditindak. Penegakan hukum merupakan dari hukum positif, hukum positif mengatakan demikian, tapi bukan berarti penyidik tanpa pertimbangan.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan meninggalnya korban yang merupakan anggota keluarga dari si pelaku menjadi pandangan penulis untuk melakukan penelitian, oleh karena itu penulis membuat skripsi yang berjudul: “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Anggota Keluarga Pelaku Meninggal Dunia”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di depan, maka dapat ditemukan masalah, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis memberi batasan penelitiannya sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan anggota keluarga meninggal dunia?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan anggota keluarga pelaku meninggal dunia?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang diajukan agar tidak menjadi kerancuan dan meluasnya permasalahan, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang akan di sampaikan oleh penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan anggota keluarga meninggal dunia.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan anggota keluarga pelaku meninggal dunia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan kemampuan dalam berkarya ilmiah guna mengungkap secara objektif melalui pengkajian lebih dalam terhadap peraturan-peraturan yang ada agar dapat mengetahui pertanggungjawaban yang harus di dapatkan oleh pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan anggota keluarga pelaku meninggal dunia serta mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan

hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan anggota keluarga pelaku meninggal dunia dengan Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 249/Pid .B/ 2 0 09 /PN.Kray.

- b. Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah kegunaan penulisan sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pikiran dalam proses ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan pidana dalam rangka memberikan suatu rasa aman dan kenyamanan di dalam bermasyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya masih dianggap relevan oleh penulis peneliti. (Soerjono Soekanto,1986: 125)

Berdasarkan kenyataan setiap tindak pidana menyebabkan kerugian-kerugian baik bersifat individu maupun yang sosial maka harus dilakukan suatu tindakan atau penegakan hukum dengan sanksi pidana tanpa terkecuali.

Perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik atau tindak pidana dalam undang-undang, belum tentu dapat dipidana karena harus dilihat dulu si pelaku tindak pidana tersebut. Seseorang dapat dituntut di muka pengadilan dan diminta pertanggungjawaban harus melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan

dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Didalam terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. (Tri Andrisman, 2007: 106)

Di dalam proposal penulis ini, penulis menggunakan pendapat ahli hukum yang mengemukakan tentang unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan penulis dalam menganalisis permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Menurut D. Simons (Sudarto, 1990: 40) unsur-unsur *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif: berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*starbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*orechtmatic*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband stand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekening vatbar persoon*)

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan kepada si pembuat pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya (Roeslan Saleh, 1981:80).

Moeljatno (2002: 89) mengatakan bahwa jika hubungan kausal dapat ditentukan, bahwa matinya seseorang karena kelakuan pelaku tindak pidana, sehingga menyebabkan matinya seseorang maka pelaku tindak pidana dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan, dapat juga dikatakan bahwa kelakuan pelaku tindak pidana menjadi penyebab matinya si korban.

Berdasarkan pada pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa agar terdakwa dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya hubungan kausal antara matinya korban dengan perbuatan yang dilakukannya.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memepertimbangkan apa yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan tujuan tercipta rasa adil. Penjatuhan pidana yang dikenakan harus mempertimbangkan secara hati-hati karena penerapan sanksi pada umumnya mempunyai efek-efek negatif bagi terpidana. Hakim harus cermat dalam penjatuhan putusan berdasarkan tujuan dan alasan-alasan pembenaran dari pidana tersebut untuk mendapatkan jenis apakah yang lebih sesuai dengan pantas diterima oleh pelaku serta menjadikannya sanksi pidana fungsional.

Pembahasan mengenai tujuan penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana kelalaian kecelakaan lalu lintas, penulis menggunakan beberapa teori pembedaan yaitu teori tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

Menurut Mackenzie (Ahmad Rifai, 2010: 105) ada beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan

Pengertian teori keseimbangan adalah keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang

dan kepentingan pihak-pihak yang terangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Menurut pendapat Sudarto (1986: 78) sebelum hakim memutuskan perkara, terlebih dahulu ada serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut :

- a. Pertimbangan mengenai perkaranya, ialah apa terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
- b. Pertimbangan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana.
- c. Pertimbangan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim dapat menjatuhkan atau menetapkan pidana, setelah terdakwa terbukti bersalah melakukan seperti yang dituduhkan, seseorang hakim harus mempertimbangkan suatu pedoman pemidanaan agar keputusannya itu tidak dirasakan merugikan bagi terdakwa. Kekuasaan kehakiman di negara Indonesia adalah kekuasaan merdeka dan bebas dari segala pengaruh, baik dari pengaruh dari dalam maupun pengaruh dari luar. Setiap putusan hakim harus didukung oleh pertimbangan dan alasan hukum yang tepat seperti pembuktian formil yang sempurna, dalam perkara pidana ditambah keyakinan hakim itu sendiri.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 menjelaskan:

1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Hakim dan hakim kostituisi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercelah, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.
3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 8 ayat (2) menjelaskan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat terdakwa.

2. Konseptual

Konseptual adalah yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang menjadi arti dan berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti (Soerjono Soekanto, 1986: 132)

Penelitian ini akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang akan digunakan dalam penulisan dan penelitian ini sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat tentang istilah-istilah dan maksud yang mempunyai tujuan untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan ini. Adapun pengertian yang berkaitan dengan skripsi ini adalah :

- a. Analisis yaitu sistematis untuk menguraikan isi penelitian dengan memilah-milahkan atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan kedalam bagian-bagian atau unit-unit analisis. (Mestika Zed, 2004: 52)
- b. Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercelah oleh masyarakat dan atau harus di pertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya (Roeslan Saleh, 1981: 80)
- c. Pelaku adalah orang yang secara sendiri melakukan semua unsur dari suatu tindak pidana (Hamdan, 2000: 26)

- d. Tindak pidana menurut Pompe adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana (Bambang Purnomo, 1982: 19)
- e. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan/ atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda. (Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2009: 6).
- f. Meninggal dunia adalah hilangnya nyawa seseorang yang tidak termasuk gugur dan tewas (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2002: 430)

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh dalam memahami penulisan skripsi ini maka keseluruhan sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta penulisan yang memuat hal-hal yang akan dibahas tiap bab-bab.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian-pengertian umum tentang pokok bahasan antara lain mengenai pertanggung jawaban pelaku, dan

apakah dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan anggota keluarga pelaku meninggal dunia serta penerapan hukum di pengadilan dengan berbagai pertimbangan baik yang meringankan maupun yang memberatkan bagi pelaku kelalaian berlalu lintas, yang nantinya dapat mempermudah penulis menjawab permasalahan.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menguraikan langkah-langkah dalam pendekatan masalah sumber dan jenis data penentuan populasi dan sampel metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil analisis dari hasil penelitian untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan data primer maupun data sekunder, yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban tindak pidana dan apakah dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan anggota keluarga pelaku meninggal dunia

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan secara ringkas dari hasil penelitian dan pembahasan serta memuat tentang saran penulis dengan permasalahan yang di bahas

